

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DENGAN TRANSAKSI TANPA AGUNAN

Sukron Ramadhan S

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5
Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: 23921067@students.uii.ac.id

Abstract

In business activities, the need for additional capital is often a significant obstacle to business development, especially when entrepreneurs lack the collateral required to obtain bank loans. One alternative financing solution is through financial institutions, particularly factoring companies. Factoring is a financing activity in which a factor (factoring company) purchases short-term trade receivables from a client (the seller of the receivables) and manages the collection from the customer (the buyer of goods or services). One of the riskiest forms of factoring is Without Recourse Factoring, in which the factor bears full responsibility for the risk of uncollectible receivables without recourse to the client if the customer defaults. In practice, many cases of customer default occur, either due to financial incapacity or bad faith, such as deliberately avoiding payment obligations. This places the factor in a vulnerable position, exposed to potential significant financial losses. A case involving Sri Makmur Rice Mill (as the factor), Nabila Rice Store (the client), and Mirna Wholesale (the customer) illustrates such a situation, where the receivables could not be collected due to the customer absconding, resulting in substantial losses for the factor. Legal issues arise from the lack of strong legal protection for factoring companies, especially under without recourse agreements. Although regulations such as Presidential Decree No. 61 of 1988 and the Minister of Finance Decree No. 448/KMK.017/2000 concerning finance companies exist, they are deemed insufficient to provide legal certainty and protection. Therefore, it is crucial to strengthen the legal framework to ensure adequate protection for factoring companies and impose strict legal consequences on defaulting parties to promote a fair and reliable business environment.

Keywords: Pawn Shop; Farmland; High Pusako

Abstrak

Dalam kegiatan bisnis, kebutuhan akan tambahan modal sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan usaha, khususnya ketika pelaku usaha tidak memiliki jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Salah satu solusi alternatif yang dapat digunakan adalah melalui lembaga pembiayaan, seperti perusahaan anjak piutang (factoring). Factoring merupakan bentuk pembiayaan di mana perusahaan anjak piutang membeli piutang dagang jangka pendek dari klien (penjual piutang) dan selanjutnya mengelola penagihan kepada customer (pembeli

barang/jasa). Salah satu bentuk factoring yang paling berisiko adalah Without Recourse Factoring, yaitu ketika perusahaan anjak piutang menanggung sepenuhnya risiko kegagalan penagihan, tanpa dapat menuntut kembali kepada klien jika customer gagal membayar. Dalam praktiknya, sering kali terjadi kasus wanprestasi dari pihak customer, baik karena ketidakmampuan membayar maupun karena itikad tidak baik, seperti sengaja melarikan diri dari tanggung jawab pembayaran. Hal ini menempatkan perusahaan anjak piutang pada posisi yang sangat lemah dan rentan mengalami kerugian besar, seperti yang terjadi dalam kasus antara Kilang Beras Sri Makmur (factor), Toko Beras Nabila (klien), dan Grosir Mirna (customer) di mana piutang tidak tertagih karena customer menghilang. Permasalahan hukum muncul ketika tidak terdapat perlindungan yang kuat terhadap perusahaan anjak piutang dalam perjanjian tanpa agunan ini. Meskipun telah ada regulasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan, namun ketentuan hukum yang ada dinilai masih belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan anjak piutang serta menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang wanprestasi, guna menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan.

Kata Kunci: anjak piutang tanpa jaminan; Tanah Pertanian; Pusako Tinggi

A. Pendahuluan

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang muncul untuk memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaaman di lembaga perbankan. Namun, karena lembaga ini memerlukan jaminan yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan, maka diperlukan upaya lain yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.¹

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan

¹ Adami Chazawi. Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. PT Rajagrafindo Persada: Depok. Asdhie, B., & Ista, E. (2019).

Sukron Ramadhan S

pembiayaan infrastruktur.² Perusahaan pembiayaan ini oleh pemerintah khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, serta pembiayaan konsumen. Peningkatan penjualan suatu perusahaan terlebih secara kredit akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan modal yang disebabkan oleh besarnya modal kerja yang tertanam di dalam piutang. Kehadiran lembaga pembiayaan anjak piutang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan terlebih secara kredit. Salah satu lembaga pembiayaan yang mengatur tentang piutang adalah Anjak Piutang (*Factoring*).³

Factoring atau Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan yang berbentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dari pengertian Anjak Piutang (*Factoring*) tersebut ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang yaitu:

1. Pihak Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Perusahaan *factor* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
2. Pihak *Klien* adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang.
3. Pihak Nasabah (*Customer*) adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit.

Mengingat piutang/tagihan klien terhadap customer itu sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang (*Factor*), maka selanjutnya perusahaan anjak piutang (*Factor*) itulah yang mempunyai hak untuk menagih piutang/tagihan itu kepada *customer*. Lembaga Pembiayaan Anjak Piutang termasuk kategori bisnis yang berisiko tinggi, karena tidak ada jaminan pengembalian atau pembayaran piutang tersebut dari *Customer* terhadap Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*). Kemungkinan gagalnya penagihan piutang oleh *Factor* terhadap *Customer* bisa terjadi, baik karena *Customer* tidak mampu atau tidak mau membayar piutang yang

² Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.

³ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa. (2014)

sudah dialihkan tersebut.⁴ Bila benar terjadi adanya kegagalan penagihan piutang tersebut oleh *Factor* baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang akan menanggung risikonya adalah pihak *Factor* sendiri, terlebih-lebih yang disepakati adalah *Without Recourse Factoring* (Anjak Piutang tanpa agunan) oleh para pihak dalam perjanjian *Factoring*.

Anjak piutang tanpa agunan (*Without Recourse Factoring*) merupakan kegiatan Anjak Piutang dimana perusahaan *Factor* bertanggungjawab atas segala risiko tidak tertagihnya piutang, artinya apabila terjadi kegagalan dalam penagihan piutang dagang merupakan tanggung jawab pihak perusahaan *Factor* sendiri. Sementara pihak penjual piutang (*Klien*) tidak lagi bertanggung jawab akan hal itu. Dalam posisi perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) seperti itu, maka kedudukannya sangat rentan dan lemah, karena tidak ada jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan gagalnya penagihan piutang tersebut. Kegagalan penagihan piutang tersebut dapat berakibat perusahaan Anjak Piutang menanggung kerugian. Dari segi bisnis ini memang suatu risiko *Factor*, tetapi persoalannya yang tidak bisa diterima ketika *Customer* beritikad tidak baik dengan sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian Anjak Piutang yang sudah disepakati.⁵ Ada beberapa contoh-contoh kasus mengenai *factoring*, seperti:

1. Pada Undisclosed Factoring ada kemungkinan perusahaan Pembeli (*customer*) ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak mengembalikan pinjaman/pembiayaan kepada *factoring* walaupun perusahaan sudah menerima pembayaran dari debitur sehingga anjak piutang mengalami kerugian.
2. Pelanggan/debitur yang ingkar janji yaitu tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo sehingga kemungkinan perusahaan atau lembaga anjak piutang yang mengalami kerugian.

Kemudian contoh kasus dalam pembiayaan anjak piutang tanpa agunan (*without resource factoring*) terjadi pada kilang beras Sri Makmur Lubuk Pakam selaku perusahaan anjak piutang (*factor*) dengan toko beras Nabila di Tembung selaku klien dan grosir Mirna di Marelان selaku *customer*. Sebelumnya, Toko beras

⁴ Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret (2018).

⁵ Hanifah, I. Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173. (2021).

Sukron Ramadhan S

Nabila telah melakukan perjanjian kepada kilang beras Sri Makmur untuk mengalihkannya piutangnya. Selanjutnya, terkait pembiayaan anjak piutang yang tak kunjung dibayarkan oleh *customer* dengan alasan bahwa keadaan grosir yang sedang tidak bagus hingga si *customer* melarikan diri. Dari kejadian tersebut, kilang beras Sri Makmur selaku pihak perusahaan anjak telah mengalami kerugian besar.

Dalam kasus-kasus diatas sangat penting untuk diperhatikan mengenai perlindungan hukum yang menyangkut hubungan perjanjian antara pihak perusahaan anjak piutang dengan pihak Klien dan pihak nasabah (*customer*) di dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) terutama yang menerapkan bentuk transaksi *without recourse factoring*. Di Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap lembaga pembiayaan yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Namun hukum yang ada tetap saja masih ringan. Oleh karena itu masih diperlukannya perlindungan hukum yang kuat agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yakni bagaimana perlindungan hukum yang efektif dapat diimplementasikan untuk perusahaan anjak piutang dalam melakukan transaksi tanpa agunan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah ini berlandaskan pada jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis yang menggunakan tehnik pengumpulan data yang dipilih berdasarkan data primer dan sekunder melalui penelitian kepustakaan serta studi dokumen dan arsip yang diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, selanjutnya digunakan untuk Menyusun gambaran, analisis, serta pembahasan atas objek yang diteliti dengan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang terkait sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif mengenai pengaturan perlindungan hukum pada perusahaan anjak piutang dengan

transaksi tanpa agunan selain itu data yang digunakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Di Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap lembaga pembiayaan yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Pengalihan Utang

Perusahaan anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengambil alihan atau membeli piutang klien kepada nasabah. Kegiatan ini jelas mengandung resiko yang tinggi sebab pelunasan atas piutang yang dialihkan tersebut sangat tergantung pada kemampuan membayar nasabah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi atau meminimalisir resiko dan sekaligus memperlancar kegiatannya, perusahaan anjka piutang menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon klien.⁶

Menurut Budi Rachmat (dalam buku Sunaryo) untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, calon klien biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya, calon klien mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian perusahaan klien beserta perubahan-perubahannya
- b. Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia dan Berita Negara
- c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- d. Tanda daftar perusahaan
- e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- f. Laporan keuangan 3 tahun terakhir
- g. *Bank statement account* untuk 3 bulan terakhir
- h. Perjanjian jual beli dengan nasabah
- i. Contoh *invoice* (faktur) dan *credit note* (nota kredit) perusahaan
- j. *Professional background* dari direksi dan / atau komisaris
- k. Struktur organisasi perusahaan klien
- l. Data-data lain yang diminta kemudian bila diperlukan

Selain syarat-syaratnya tersebut, biasanya perusahaan anjak piutang meminta syarat lain, yaitu:

- a. Klien harus merupakan badan hokum atau bentuk usaha tetap seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain bukan perorangan, demikian pula nasabahnya;

⁶ Hanifah, I. Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23 (2020).

Sukron Ramadhan S

- b. Volume penjualan calon klien masuk dalam kategori yang telah dipersyaratkan oleh perusahaan anjak piutang;
- c. Calon klien bersedia memberikan jaminan tambahan atas fasilitas pembiayaan yang diterima
- d. Calon klien harus bersedia untuk disurvei oleh tim dari perusahaan anjak piutang guna mendapatkan gambaran usaha yang seutuhnya.

Adapun mekanisme dalam transaksi anjak piutang pada prinsipnya sama antara perusahaan anjak piutang yang satu dengan lainnya, yaitu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan

Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang, klien harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan ditandatangani oleh klien.

2. Tahap pengecekan/ *desk research checking*

Berdasarkan aplikasi permohonan, perusahaan anjak piutang akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut.

3. Tahap *audit checking*/ pemeriksaan lapangan

Apabila tahap pengecekan / *desk research checking* hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan / audit ke calon klien. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

- a. Untuk memastikan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan antara klien dan nasabah termasuk dalam kriteria tagihan yang dapat di anjak piutangkan.
- b. Untuk mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh klien, termasuk syarat dan kondisi penjualan.
- c. Untuk mengenali secara langsung nasabah - nasabah mana yang melakukan transaksi pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketepatan pembayarannya.
- d. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon klien disbanding dengan laporan yang disampaikan.

4. Tahap pembuatan *costumer profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, perusahaan anjak piutang akan membuat *costumer profile* yang isinya memuat tentang nama perusahaan customer, nama pemilik, alamat, dan nomor telepon, contact person, credit term, lamanya hubungan dengan klien, dan lain-lain.

5. Tahap pengajuan proposal terhadap komite

Selanjutnya *marketing departement* pada perusahaan anjak piutang akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh klien kepada kredit komite.

6. Tahap pengajuan keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan klien ditolak,

harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *marketing department* akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon klien.

7. Tahap pengiriman surat penawaran.
Setelah proposal memperoleh persetujuan dari kredit komite, maka *marketing department* mempersiapkan surat penawaran kepada klien. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh klien dan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (*letter of acceptance*).
8. Tahap pengikatan
Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh klien, oleh bagian legalakan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian anjak piutang beserta lampirannya.
 - b. Jaminan pribadi (jika ada)
 - c. Jaminan perusahaan (jika ada)
 - d. Surat kuasa khusus, jika diperlukan
 - e. *notification letter*
9. Pengikatan perjanjian anjak piutang dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisirolaeh notaris, atau secara notariil.
10. Tahap pencairan fasilitas.
Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya klien akan mencairkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian, setiap akhir bulan perusahaan anjak piutang akan membuat laporan atas pemakaian fasilitas anjak piutang yang telah diterima oleh klien beserta lampirannya.

2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengalihan Utang

Dalam hubungan hukum tersebut ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada pihak perusahaan anjak piutang ada kepentingan bahwa piutang yang dibelinya dapat segera beralih kepada debitur perusahaan klien. Peralihan piutang ini harus terjadi menurut peraturan yang berlaku mengenai peralihan hak. Jadi, hak atas piutang yang dibeli factoring company dapat beralih setelah terjadi peralihan yuridis, yakni dengan penyerahan yuridis. Penyerahan yuridis dilakukan dalam bentuk suatu pernyataan yang dimuat pada faktur atau invoice yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan klien dan dialihkan kepada perusahaan anakpiutang.⁷

Pada prakteknya yang berlaku didalam transaksi perdagangan anjak piutang

⁷ Hanifah, I. Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173 (2021).

Sukron Ramadhan S

para pihak tentunya memiliki beberapa hal yang tentunya menja hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak tersebut terkadang menjadi suatu patokan atau tuntunan yang menjadi garis batas untuk dapat dipatuhi oleh para pihak. Hak dan kewajiban tersebut tentunya mendorong para pihak untuk dapat mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan didalam setiap hak dan kewajiban yang mereka miliki. Berikut adalah hak maupun kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang:

a. Kewajiban *Client*

Menyerahkan semua faktur (*invoice*) yang merupakan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian anjak piutang yang dilakukan secara berkesinambungan, penyerahan tersebut haruslah disertai dengan jaminan bahwa:

- 1) Seluruh data, penyertaan, laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang pelanggan kepada *client* adalah benar dan lengkap.
- 2) Piutang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benardan sah, serta bebas dari segala tuntutan komisi/jelas yang timbul dari siapapun juga (kecuali pemotongan khusus yang menjadi hak pelanggan sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi)
- 3) Menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah, termasuk hak untuk menagih piutang dengan segala cara hak *client* atas bunga atau keuntungan lainnya, serta hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara*client* dan *customer* tanpa terkecuali.
- 4) Tidak akan melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli antara *client* dan *customer*, tidak akan menyerahkan atau mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga selain kepada *factor*.

b. Hak *Client*

- 1) Menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur (*invoice*) yang telahdiserahkan selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Menerima laporan hasil pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.

c. Kewajiban Perusahaan Anjak Piutang.

- 1) Membayar di muka semua faktur (*invoice*) yang telah diterima selama perjanjiananjak piutang berlangsung.
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.
- 3) Melakukan penagihan atas piutang yang dibeli kepada pelanggan (*customer*).
- 4) Melaporkan secara teratur posisi piutang dan hutang kepada *client* dan pelanggan (*customer*).

d. Hak Perusahaan Anjak piutang

- 1) Menerima semua faktur (*invoice*) secara berkala selama perjanjian anjak piutangberlangsung.
- 2) Mendapatkan jaminan bahwa piutang tersebut adalah benar dan sah.
- 3) Melakukan seleksi terhadap piutang yang dialihkan oleh *client*.
- 4) Menerima pembayaran atas piutang tersebut dari pelanggan (*customer*) pada saat jatuh tempo yang dilakukan secara kontinu selama perjanjian anjak piutang berlangsung tanpa adanya tuntutan dari siapapun.
- 5) Melakukan peneguran terhadap pelanggan apabila tidak melakukan pembayaran terhadap *invoice* yang telah jatuh tempo.

Customer haknya adalah mendapatkan pemberitahuan menyangkut adanya pengalihan kreditur dari *client* kepada *factor* serta beberapa hak lainnya seperti perlakuan seimbang yang tertuang dalam kontrak perjanjian, dan kewajibannya *customer* tentunya membayar sejumlah tagihan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan anjak piutang atau *factor*.⁸

Selanjutnya jika berbicara menyangkut hak dan kewajiban para pihak didalam transaksi perdagangan pembiayaan anjak piutang, maka tidak akan dapat memalingkan pandangan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999, karena didalam ketentuan peraturan perundangan- undang tersebut dinyatakan jelas apa yang menjadi hak konsumen atau *customer* maupun pelaku usaha dalam hal ini dikatakan sebagai *factor* selaku penyedia jasa pembiaayaan anjak piutang maupun juga *client* selaku penjual piutang atas hutang *customer*. Lebih lanjut akan melakukan bedah pasal UU No. 8 Tahun 1999. Beberapa pasal terkait dapat dilihat baik di Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, pasal 7, UU No. 8 Tahun 1999 dengan bunyi pasal per pasal sebagaiberikut:

Pasal 4 hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa.

⁸ Sofyan hidayat, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang, www.e-journal.undip.ac.id, hlm. 2, diakses tanggal 07 Februari 2013.

Sukron Ramadhan S

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 5 kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999, yang menjadikah dari pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari penjabaran materi pasal-pasal UU No. 8 Tahun 1999 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “konsumen” sendiri dapat bermakna ganda baik bermakna *client* maupun *customer*. Hal ini dapat dilihat secara seksama pada ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dan huruf (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kata “mengonsumsi” jasa serta “mendapatkan” jasa, tentu saja merupakan tindakan yang dilakukan oleh *client* selaku pihak yang menggunakan serta mendapatkan jasa pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dari pihak *factor*.

3. Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang

Setiap bisnis pasti ada risikonya. Hal ini tentu saja benar adanya. Apalagi bisnis mengenai penyediaan dana seperti bisnis Anjak Piutang (*Factoring*). Terlebih lagi untuk jenis *Without Recourse Factoring*, dimana perusahaan *Factor* akan bertanggungjawab atas segala risiko apabila nasabah (*Customer*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Pada *Without Recourse Factoring*, kedudukan *Factor* sangat krusial dan minimnya perlindungan yang berupa jaminan pengembalian piutang dagang dari *Customer*. Bila *Customer* tidak memenuhi kewajibannya, maka risiko sepenuhnya akan dipikul oleh *Factor*. Sebagai suatu bisnis, risiko dan kemungkinan kegagalan penagihan piutang dagang tentunya sudah dalam perhitungan bisnis dari *Factor*, dengan menerima kompensasi berupa *fee* atau bayaran lainnya. Namun risiko tersebut tetap sebagai suatu kondisi yang mungkin terjadi dan tidak dapat dihindari oleh *Factor*.⁹

Fasilitas ini apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam pengalihan piutang menjadi tanggungjawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Seperti yang Budi Rahmat bahwa anjak piutang dimana *factor* menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh customer baik karena gagal bayar, pailit atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena rusak atau cacat dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya dispute *factor* tidak menanggung risiko tersebut. Transaksi anjak piutang tanpa recourse *factor* memberlakukan piutang yang telah dialihkakan dari Klien sebagai pembelian piutang.

Factor secara otomatis memperoleh hak sekaligus menanggung risiko kolektibilitas piutang yang diterimanya. Adanya pembelian piutang ini, *factor* mengakui sejumlah piutang yang diperoleh sebagai aktiva dengan akun tagihan anjak piutang, maka *factor* akan membentuk cadangan piutang yang tak tertagih. Untuk bagian piutang yang tidak ikut dibiayai oleh *factor*, akan dicatat sebagai kewajiban kepada Klien dengan akun retensi, yang akan dibayarkan setelah piutang dibayar lunas oleh *customer*. Dilihat dari sudut Klien, substansi dari transaksi anjak piutang tanpa recourse adalah penjualan piutang sehingga Klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas piutang yang dialihkan kepada *factor*, akibat yang timbul adalah berkurangnya jumlah piutang sebesar nilai yang dijual dan menimbulkan keuntungan atau kerugian akibat transaksi anjak piutang

⁹ Jurnal homepage: <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>

Sukron Ramadhan S

yang dilakukan.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko dalam perjanjian anjak piutang, Rinus Pantow mengatakan bahwa adakalanya Factor mensyaratkan adanya suatu rekening penampungan (*Escrow Account*). Kegunaan rekening ini adalah untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari Factor yang dimasukkan ke dalam rekening penampungan dan pembayaran tagihan yang mutlak harus dimasukkan ke dalam rekening penampungan, dengan perjanjian rekening penampungan inimaka kedudukan Factor berhak penuh untuk mengambil dana atas nama dan kepentingan pihak Klien sedangkan Klien tidak dapat menarik dana tanpa bantuan dari Factor atas semuadana yang terdapat pada *Escrow Account*.

Dalam hubungannya dengan perjanjian *Factoring*, yang disertai adanya perjanjian penanggungan (*Personal/Corporate Guarantee*), maka pihak penanggung akan membayar utang *Customer* kepada Factor¹⁰, manakala *Customer* wanprestasi, dan pihak *Customer* harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dengan terlebih dahulu harta bendanya disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Apabila masih ada sisa utang yang belum terbayar, maka kekurangannya akan ditutup oleh penanggung.

a. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Penerapan prinsip kehati-hatian ini untuk menghindari risiko yang timbul dikemudian hari atas gagalnya penagihan piutang. Prinsip kehati-hatian dimaksud merupakan tugas Factor untuk bertindak selektif dalam pembelian piutang dengan memperhatikan kualitas piutang (tagihan) dan kondisi *Customer* sebagai debitur. Hal yang menyangkut kualitas piutang, pihak Factor sebaiknya meneliti secara cermat mengenai keabsahan piutang (*Validity of Receivable*). Factor dapat meminta Klien untuk memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada. Selain itu, Klien juga harus menjamin bahwa nilai jumlah piutang oleh Klien benar-benar telah dihitung dengan benar, dan piutang tersebut bebas dari kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga.

Selanjutnya hal yang menyangkut kondisi *Customer*, penerapan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*). Apa yang dimaksud dengan prinsip 5C tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang dapat diperhatikan oleh *Factor* sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menerima pengalihan piutang adalah melakukan penilaian atas karakter atau kepribadian dari *Customer* sebagai debitur. Watak dari *Customer* yang jelek akan berpengaruh pula terhadap ketataan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak *Customer* sebagai debitur sangat penting untuk dilihat sejauh mana kemampuan dalam bisnisnya, sehingga dapat diperkirakan pula kemampuannya untuk melunasi utangnya. Bila kemampuan bisnisnya kecil, sudah pasti harus dipertimbangkan kemampuannya dalam membayar utangnya.

3. *Capital* (Modal)

Aspek permodalan atas usaha yang dijalankan juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Permodalan dan kemampuan keuangan dari *Customer* sebagai debitur mempunyai hubungan erat dengan tingkat kemampuannya untuk membayar utang atau kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pihak ketiga.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara makro maupun mikro merupakan pertimbangan penting yang perlu dicermati sebelum *Factor* mengambil keputusan untuk membeli piutang. Kondisi perekonomian yang tidak stabil atau pada masa krisis ekonomi, dengan menurunnya daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap kemampuan *Customer* membayar tagihan-tagihan dari pihak lain.

5. *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan bahwa *Collateral* (agunan) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. *Factor* dapat meminta jaminan kebendaan (agunan) dalam pemenuhan pembayaran tagihan piutang dagangnya. Agunan merupakan *the last resort* bagi *Factor*, dimana akan direalisasi (dieksekusi) jika *Customer* betul-betul tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya.

E. Penutup

1. Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) sebagai pihak pembeli piutang sangat lemah dan rentan dari risiko kemungkinan gagalnya penagihan piutang yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak *Customer*. Dalam konteks ini tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) atas pembayaran atau pengembalian piutangnya secara penuh.
2. Para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yakni *factor*, *client* maupun *customer* masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang dapat

Sukron Ramadhan S

ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut; hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut perjanjian pembiayaan anjak piutang, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut klausula yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak didalam pembiayaan anjak piutang yakni klausul terminologi dan definisi, klausul limit dan transaksi, klausul objek piutang dagang, klausul penawaran dan penerimaan, klausul betekening dan jaminan *client* atas piutang dagang, klausul janji janji *client (covenant)*, serta hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan hak dan kewajiban yang harus dituangkan para pihak didalam perjanjian anjak piutang.

3. Mengingat lembaga Anjak Piutang merupakan jenis bisnis yang berisiko tinggi, yang rentan terhadap kemungkinan kegagalan piutang, maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *Factor* selaku pembeli piutang.

F. Daftar Pustaka

Buku

Miranda Nasihin, 2012, Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Buku Pintar, Yogyakarta,

Jurnal

Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok. Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak

Bambang Sunggono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.

Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret (2018).

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1),

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1),

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1),

Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA:

Jurnal IlmuHukum, 4(2),
Sofyan hidayat, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan
Dengan Sistem Anjak Piutang, www.e-journal.undip.ac.id, hlm. 2, diakses
tanggal 07 Februari 2013